



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa *"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran"*;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, perlu adanya Penetapan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Uang Persediaan diberikan melalui Bendahara Pengeluaran sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dengan dasar perhitungan besaran belanja barang dan jasa tidak termasuk belanja rutin dan bantuan berupa barang pada setiap program kegiatan SKPD.

Pasal 2

Bendahara Pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka Rekening Giro pada Bank Jatim Cabang Kota Probolinggo atas Uang Persediaan yang diterima.

Pasal 3

Uang Persediaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG  
 DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP=BOBJ+(2,5% x BM)/12	UP PENYESUAIAN TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.625.212.335,31	800.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.389.927.252,90	800.000.000,00
3	RSUD DR. Moh. Saleh	351.975.000,00	240.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.302.410.193,02	800.000.000,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.090.664.345,50	800.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	355.062.913,58	240.000.000,00
7	Dinas Sosial	447.054.339,58	320.000.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.646.291,67	75.000.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	177.185.310,50	100.000.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	223.412.936,50	160.000.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	546.371.483,33	400.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	945.575.809,29	720.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	275.454.231,67	160.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	614.036.379,17	480.000.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	450.643.241,00	320.000.000,00
16	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	566.108.769,42	400.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	212.986.541,67	160.000.000,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	601.073.700,50	480.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	138.037.246,17	100.000.000,00
20	Dinas Perikanan	403.978.647,02	320.000.000,00
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	509.718.025,00	400.000.000,00
22	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.144.209.996,75	800.000.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	439.754.873,75	320.000.000,00
24	Bagian Pemerintahan	160.603.806,00	100.000.000,00
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	141.519.653,33	100.000.000,00
26	Bagian Hukum	82.886.812,50	75.000.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
27	Bagian Administrasi Perekonomian	90.045.818,00	75.000.000,00
28	Bagian Administrasi Pembangunan	131.858.887,33	100.000.000,00
29	Bagian Umum	954.550.255,92	720.000.000,00
30	Bagian Organisasi	127.364.779,17	100.000.000,00
31	Bagian Humas dan Protokol	154.525.843,75	100.000.000,00
32	Sekretariat DPRD	1.907.046.041,67	800.000.000,00
33	Inspektorat	170.897.180,17	100.000.000,00
34	Kecamatan Wonoasih	409.745.186,75	320.000.000,00
35	Kecamatan Kademangan	379.992.054,08	240.000.000,00
36	Kecamatan Mayangan	369.214.962,75	240.000.000,00
37	Kecamatan Kedopok	370.583.470,83	240.000.000,00
38	Kecamatan Kanigaran	406.049.932,25	320.000.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	128.457.520,83	100.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.890.842.068,61</b>	<b>13.125.000.000,00</b>

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I